Rechtsidee
Vol. 13 No. 2 (2025): December
DOI: 10.21070/jihr.v13i2.1086



RECHTSIDEE

PUBLISHED BY
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
SIDOARJO

ISSN 2443-3497
(online)

ISSN 2443-3497 (online), https://rechtsidee.umsida.ac.id, published by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Rechtsidee
Vol. 13 No. 2 (2025): December
DOI: 10.21070/jihr.v13i2.1086

Table Of Contents

Journal Cover 1
Author[s] Statement 3
Editorial Team 4
Article information 5
Check this article update (crossmark) 5
Check this article impact 5
Save this article to Mendeley 5
Title page 6
Article Title 6
Author information 6
Abstract 6
Article content 7

ISSN 2443-3497 (online), https://rechtsidee.umsida.ac.id, published by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Rechtsidee
Vol. 13 No. 2 (2025): December
DOI: 10.21070/jihr.v13i2.1086

Originality Statement

The author[s] declare that this article is their own work and to the best of their knowledge it contains no materials previously published or written by another person, or substantial proportions of material which have been accepted for the published of any other published materials, except where due acknowledgement is made in the article. Any contribution made to the research by others, with whom author[s] have work, is explicitly acknowledged in the article.

Conflict of Interest Statement

The author[s] declare that this article was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright Statement

Copyright © Author(s). This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licence. Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and authors. The full terms of this licence may be seen at http://creativecommons.org/licences/by/4.0/legalcode

Rechtsidee
Vol. 13 No. 2 (2025): December
DOI: 10.21070/jihr.v13i2.1086

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

Mochammad Tanzil Multazam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia
Scopus ID: 57200559335
Researcher ID: A-2135-2016
ORCID: 0000-0002-6373-1199

Managing Editor

Dr. Rifqi Ridlo Phahlevy, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia
Scopus ID: 57205880567
ORCID: 0000-0002-6684-1190

Editorial Board

Regional Editor for Central Asia

Saydaxmedov Umid Murodovich, Associate Professor of Economic Law, Higher School of Judges under the Supreme Council of Judges of the Republic of Uzbekistan [Google Scholar]

Esanov Azamat Esirgapovich, Tashkent State University of Law, Uzbekistan [Scopus]

Dametken Medikhanovna Turekulova, Esil University, Kazakhstan [Scopus]

Regional Editor for Asia Pacific

Faizal Kurniawan, Universitas Airlangga, Indonesia [Google Scholar] [Scopus]

M. Zulfa Aulia, Universitas Jambi, Indonesia [Google Scholar] [Scopus]

Fradhana Putra Disantara, Institut Teknologi Bisnis Yadika, Indonesia [Google Scholar] [Scopus]

Dr. Noor Fatimah Mediawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia [Google Scholar] [Scopus]

Regional Editor for America

Dinara F. Abdunayimova, University of Illinois College of Law, USA [Google Scholar]

Regional Editor for Middle East

(No data provided)

Complete list of editorial team (link)

Complete list of indexing services for this journal (link)

How to submit to this journal (link)

ISSN 2443-3497 (online), https://rechtsidee.umsida.ac.id, published by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Rechtsidee
Vol. 13 No. 2 (2025): December
DOI: 10.21070/jihr.v13i2.1086

Article information

Check this article update (crossmark)



Check this article impact (*)















Save this article to Mendeley



(*) Time for indexing process is various, depends on indexing database platform

ISSN 2443-3497 (online), https://rechtsidee.umsida.ac.id, published by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Rechtsidee
Vol. 13 No. 2 (2025): December
DOI: 10.21070/jihr.v13i2.1086

Substantive Justice in Law Enforcement against Nominee Account Crimes from the Perspective of Aristotle and H.L.A. Hart's Philosophy

Keadilan Substantif dalam Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Akun Nominee dalam Perspektif Filsafat Aristoteles dan H.L.A. Hart

Beren Rukur Ginting, ginting25@gmail.com (*)
Fakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia

Albert Huppy Wounde, wounde@gmail.com
Fakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia

Fendi Setyawan, fendisetyawan.fh@unej.ac.id
Fakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia

M. Arief Amrullah, arief.fh@unej.ac.id
Fakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia

(*) Corresponding author

Abstract

General Background: The rapid development of financial systems and information technology has intensified complex economic crimes, including the misuse of nominee accounts to conceal beneficial ownership. **Specific Background:** In Indonesia, law enforcement often remains trapped in formalistic approaches that focus on nominal account holders, overlooking substantive perpetrators behind nominee structures. **Knowledge Gap:** This condition reveals a gap between formal legal responsibility and substantive justice, where moral culpability and true control over assets are insufficiently addressed in positive law enforcement practices. **Aims:** This study aims to analyze the application of substantive justice in handling crimes involving nominee accounts through the philosophical perspectives of Aristotle and H.L.A. Hart. **Results:** Using a normative-juridical and philosophical approach, the study finds that effective law enforcement should assess legal responsibility based on actual control, intent, and benefit, rather than mere formal ownership. **Novelty:** By integrating Aristotle's concepts of distributive and corrective justice with Hart's theory of legal rules and moral reasoning, this study offers a synthesized philosophical framework for penetrating legal formalism in nominee-related crimes. **Implications:** The findings imply the need for a paradigm shift in Indonesian law enforcement toward substantively just, morally grounded, and proportionate accountability to ensure that law functions as an instrument of genuine justice rather than procedural compliance alone.

Highlights:

- Emphasizes the need to move beyond formal ownership toward identifying the true beneficial owner in nominee-based crimes.
- Integrates classical moral philosophy and modern legal theory to strengthen substantively just law enforcement.
- Highlights the urgency of reforming Indonesian legal practices to align legal certainty with moral accountability.

Keywords: Substantive Justice, Nominee Accounts, Legal Formalism, Aristotle, H.L.A. Hart

Published date: 2025-12-19

ISSN 2443-3497 (online), https://rechtsidee.umsida.ac.id, published by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Pendahuluan

Perkembangan sistem keuangan global dan kemajuan teknologi informasi telah melahirkan kompleksitas baru dalam praktik hukum dan ekonomi, salah satunya adalah fenomena penggunaan akun nominee (nominee account). Akun nominee adalah rekening atau aset yang secara formal terdaftar atas nama seseorang (nominee), tetapi kendali dan kepemilikan manfaat sesungguhnya berada di tangan pihak lain yang disebut beneficial owner [1, p. 45]. Praktik ini kerap digunakan untuk menyembunyikan identitas pemilik sebenarnya, menghindari kewajiban pajak, atau menutupi hasil tindak pidana seperti korupsi, penggelapan, dan pencucian uang [2, p. 67].

Dalam konteks hukum pidana ekonomi di Indonesia, penggunaan akun nominee menjadi modus yang sering digunakan untuk mengaburkan aliran dana hasil kejahatan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) beberapa kali mengungkap pola penggunaan rekening pihak ketiga, baik individu maupun korporasi, untuk menyamarkan identitas pelaku utama [3, pp. 12–15]. Fenomena ini menunjukkan bahwa formalitas hukum positif tidak selalu mampu menjangkau substansi keadilan, karena pelaku utama sering kali tidak tercatat sebagai pemilik hukum atas aset hasil kejahatan tersebut.

Kelemahan sistem penegakan hukum positif ini memperlihatkan adanya jarak antara keadilan formal dan keadilan substantif. Keadilan formal (formal justice) mengacu pada kesesuaian tindakan dengan aturan hukum tertulis; sedangkan keadilan substantif (substantive justice) menekankan pada kebenaran moral dan tujuan akhir hukum, yakni menegakkan keadilan sejati bagi masyarakat [4, p. 89]. Dalam kasus akun nominee, aparat penegak hukum sering kali menghadapi dilema: secara formal, pemilik rekening bukan pelaku, tetapi secara substantif, dialah yang menikmati hasil kejahatan.

Persoalan ini menuntut telaah filosofis yang lebih dalam tentang makna keadilan substantif, terutama dalam kaitannya dengan dua pemikir besar: Aristoteles dan H.L.A. Hart. Keduanya, meski berasal dari tradisi dan zaman berbeda, sama-sama menyoroti hubungan antara hukum, moralitas, dan keadilan, yang sangat relevan untuk memahami bagaimana hukum seharusnya menembus formalisme dalam menghadapi kejahatan ekonomi modern seperti penggunaan akun nominee.

Aristoteles dalam karya klasik Nicomachean Ethics menempatkan keadilan sebagai kebajikan utama (the chief virtue) dalam kehidupan sosial [5, 1129a–1131b]. Ia membedakan dua bentuk keadilan, yakni distributive justice (keadilan distributif) dan corrective justice (keadilan korektif).

Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian hak dan kewajiban secara proporsional berdasarkan jasa, kedudukan, atau kelayakan seseorang. Sementara keadilan korektif menekankan pada pemulihan keseimbangan ketika seseorang merugikan orang lain — yaitu memperbaiki ketimpangan agar keadaan kembali adil.

Dalam konteks kejahatan yang melibatkan akun nominee, konsep corrective justice sangat relevan: penegakan hukum tidak boleh berhenti pada bentuk formal kepemilikan, tetapi harus menelusuri siapa yang secara substantif mengendalikan dan menikmati hasil dari perbuatan melawan hukum. Bila hanya pemilik formal yang diperiksa, sedangkan pelaku sebenarnya bersembunyi di balik nama orang lain, maka keadilan yang ditegakkan hanyalah keadilan semu.

Aristoteles menekankan bahwa hukum (nomos) seharusnya diarahkan untuk mencapai kebaikan bersama (common good) dan kebajikan moral masyarakat [6, 1280a]. Hukum yang hanya berfokus pada prosedur tanpa mempertimbangkan tujuan moralnya akan kehilangan makna filosofisnya sebagai sarana menuju kehidupan yang baik (eudaimonia). Maka, dalam penegakan hukum atas kejahatan akun nominee, paradigma keadilan substantif Aristoteles menuntut agar hukum menembus tabir formalitas administrasi dan mencari kebenaran moral — siapa yang sungguh-sungguh bersalah dan menikmati keuntungan dari kejahatan tersebut.

Perspektif H.L.A. Hart: Antara Kepastian Aturan dan Keadilan Moral

H.L.A. Hart, seorang filsuf hukum modern dari tradisi legal positivism, dalam karyanya *The Concept of Law* (1961) memberikan kerangka analitis tentang hubungan antara aturan hukum dan moralitas. Hart membedakan antara primary rules dan secondary rules [7]:

- Primary rules mengatur perilaku manusia (apa yang boleh atau dilarang dilakukan),
- Secondary rules mengatur bagaimana hukum diciptakan, diubah, dan diterapkan.

Namun Hart juga memperkenalkan konsep penting tentang "*the open texture of law*", yakni bahwa bahasa hukum tidak pernah sepenuhnya pasti. Dalam praktik, selalu ada area abu-abu (penafsiran terbuka) yang memerlukan kebijaksanaan moral dan rasionalitas dari penegak hukum [7].

Dalam kasus akun nominee, aturan formal mungkin sudah jelas — misalnya larangan pencucian uang atau penyembunyian identitas keuangan. Akan tetapi, untuk menentukan siapa pelaku utama, penegak hukum harus masuk ke wilayah " *open texture*" tersebut: menafsirkan hukum agar mampu menjangkau pelaku yang bersembunyi di balik nama orang lain. Di sinilah konsep keadilan substantif Hart menemukan relevansinya.

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Hart menolak pandangan positivisme ekstrem yang sepenuhnya memisahkan hukum dan moral. Ia menegaskan bahwa hukum positif tetap memerlukan "minimum *content of natural law*", yaitu unsur moral dasar yang menjamin keadilan dan legitimasi hukum. Dengan kata lain, keadilan substantif dalam pandangan Hart adalah keseimbangan antara kepastian hukum (*rule-based*) dan penilaian moral yang rasional (*value-based*) [7].

Maka, penegakan hukum terhadap kejahatan akun nominee menuntut kemampuan untuk menafsirkan hukum secara dinamis — tidak sekadar membaca teks undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan moral agar hukum tidak dijadikan tameng oleh pelaku kejahatan.

Keadilan Substantif: Menghubungkan Aristoteles dan Hart

Meski berasal dari dua tradisi berbeda — Aristoteles dari etika klasik dan Hart dari positivisme analitis — keduanya bersepakat bahwa hukum harus memiliki dimensi moral. Aristoteles melihat keadilan sebagai tujuan moral hukum; Hart melihat moralitas sebagai unsur rasional yang melengkapi struktur hukum positif.

Keduanya dapat disintesiskan dalam konteks keadilan substantif atas kejahatan akun nominee. Aristoteles memberi dasar etis bahwa hukum harus menegakkan kebenaran moral, sedangkan Hart menyediakan kerangka analitis untuk memastikan bahwa penegak hukum dapat menafsirkan hukum secara rasional ketika aturan formal tidak cukup jelas. Dengan demikian, keadilan substantif dalam konteks ini berarti menegakkan tanggung jawab hukum terhadap pihak yang sesungguhnya bersalah, meskipun ia tidak tercatat secara formal sebagai pemilik akun. Ini bukan pelanggaran terhadap asas legalitas, melainkan perwujudan dari asas keadilan yang lebih tinggi — bahwa hukum tidak boleh menjadi alat pembenaran ketidakadilan yang bersembunyi di balik prosedur.

Urgensi bagi Penegakan Hukum di Indonesia

Dalam konteks hukum Indonesia, pendekatan yang menekankan keadilan substantif menjadi sangat penting. Sistem hukum nasional yang masih kuat dipengaruhi oleh formalisme administratif berisiko gagal menangkap hakikat kejahatan ekonomi modern yang semakin kompleks.

Penerapan keadilan substantif sebagaimana digagas oleh Aristoteles dan Hart dapat membantu memperkuat kemampuan hukum untuk menembus formalitas dan menggapai substansi moral, sehingga pelaku yang sesungguhnya dapat dimintai pertanggungjawaban. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip "fiat justitia ruat caelum" — keadilan harus ditegakkan meski langit runtuh — karena hakikat hukum adalah keadilan itu sendiri, bukan sekadar kepastian prosedural.

METODE

Penelitian ini menelaah hukum sebagai norma, asas, dan konsep, bukan sebagai fakta sosial. Fokusnya adalah pada upaya menemukan dan memahami substansi keadilan dalam penegakan hukum yang melibatkan akun nomine.

Jenis Penelitian ini menggunakan pendekatan Pendekatan Filosofis yaitu mengkaji konsep keadilan substantif berdasarkan pemikiran Aristoteles (keadilan distributif & korektif) dan H.L.A. Hart (the concept of law, rules, dan morality). Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) yaitu Mengkaji peraturan terkait, misalnya: KUHP, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Pasar Modal, atau regulasi OJK yang relevan dan Melihat sejauh mana norma-norma tersebut mencerminkan keadilan substantif. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) yaitu Membahas konsep "akun nominee", "keadilan substantif", dan "penegakan hukum" untuk membangun kerangka berpikir yang jelas.

Data yang digunakan bersumber dari Data primer: Peraturan perundang-undangan Indonesia filsafat hukum, Data Sekunder : Buku akademik di Google Scholar, dan Directory of Open Access Journals (DOAJ), jurnal ilmiah dan dokumen internasional yang relevan dan filosofi hukum, Literatur filsafat hukum (karya Aristoteles dan H.L.A. Hart), buku-buku teori keadilan, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, data Tersier : kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber daring yang menjelaskan istilah atau konsep hukum. Data dikumpulkan melalui kajian literatur mendalam (*library research*) dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, dan mengevaluasi sumber hukum serta referensi ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Seluruh data dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-komparatif dan deskriptif kualitatid Tahapan analisis meliputi reduksi data, analisis normatif filosois, dan analisis komparatif. Tahap reduksi data yaitu pemilihan dan penyusunan literatur. Selanjutnya tahap analisis komparatif yakni Mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan relevansi praktik hukum Analisis normatif filosois. Dan tahap analisis komparatif yaitu Mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan relevansi praktik hukum terhadap kejahatan yang melibatkan akun nomine indonesia. Hasil analisis diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Bagaimana pandangan filsafat keadilan aristoteles dan teori hukum H.LA Hart dapat digunakan untuk menilai keadilan sustantif dalam kasus kejahatan dengan penggunaan akun nominee, dan konsep keadilan substantif dipahami dalam konteks penegakan hukum terhadap kejahatan yang melibatkan akun nomine indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Filsafat Keadilan Aristoteles dan teori Hukum H.LA Hart dapat digunakan untuk menilai keadilan substantif dalam kasus kejahatan dengan penggunaan akun nominee

Fenomena kejahatan dengan penggunaan akun nominee menjadi salah satu isu penting dalam penegakan hukum modern, terutama di bidang ekonomi dan keuangan. Akun nominee adalah akun yang secara resmi terdaftar atas nama orang atau

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

entitas tertentu, namun sebenarnya dimiliki dan dikendalikan oleh pihak lain. Praktik ini sering digunakan untuk menyembunyikan kepemilikan aset, menghindari pajak, atau memfasilitasi tindak pidana keuangan. Dalam menilai kasus semacam ini, pertanyaan mendasar yang muncul adalah: apakah hukum formal saja cukup untuk menilai keadilan, atau perlu adanya penilaian keadilan substantif yang lebih mendalam? untuk menjawab pertanyaan ini, dua kerangka teori dapat digunakan: filsafat keadilan Aristoteles dan teori hukum H.L.A. Hart. Aristoteles memberikan perspektif normatif mengenai keadilan sebagai kebajikan moral dan keseimbangan distributif, sedangkan Hart menekankan hukum sebagai sistem aturan dan menekankan hubungan antara aturan primer dan aturan sekunder dalam menegakkan kepastian hukum. Kedua perspektif ini dapat digunakan untuk menilai apakah tindakan menggunakan akun nominee memenuhi kriteria keadilan substantif

Aristoteles dalam *Nicomachean Ethics* membedakan dua bentuk keadilan: keadilan distributif dan keadilan retributif [5]. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian sumber daya dan hak secara proporsional, sedangkan keadilan retributif terkait dengan pembalasan atas perbuatan yang salah. Aristoteles menekankan bahwa keadilan tidak hanya soal kepatuhan pada hukum, tetapi juga soal kesesuaian tindakan dengan kebajikan dan tujuan manusia yang baik.

Dalam konteks akun nominee, praktik penyembunyian kepemilikan aset atau manipulasi keuangan jelas bertentangan dengan prinsip keadilan retributif. Pihak yang menggunakan akun nominee untuk tujuan kriminal menyalahi proporsi yang adil antara hak dan kewajiban: mereka menikmati keuntungan yang seharusnya tidak diperoleh, sementara korban atau negara dirugikan.

Dalam praktiknya, prinsip Aristoteles menuntut evaluasi terhadap:

- Motivasi pelaku: apakah ada niat untuk menipu, mengelabui otoritas, atau merugikan pihak lain;
- Dampak terhadap korban atau masyarakat: apakah tindakan mengakibatkan ketidakseimbangan atau kerugian;
- Proporsionalitas hukuman: apakah hukuman mencerminkan pelanggaran yang dilakukan secara adil.

Dengan pendekatan ini, penegak hukum dapat menilai kasus akun nominee tidak hanya dari sisi legal formal, tetapi juga dari sisi moral substantif.

Teori Hukum H.L.A. Hart

H.L.A. Hart dalam *The Concept of Law* membedakan antara aturan primer dan aturan sekunder. Aturan primer adalah aturan yang mengatur perilaku, misalnya larangan pencurian atau penggelapan, sedangkan aturan sekunder adalah aturan tentang aturan: misalnya aturan yang menentukan bagaimana hukum dibuat, diubah, atau ditegakkan [7].

Hart menekankan bahwa kepastian hukum sangat penting dalam menilai apakah tindakan seseorang dapat dianggap sah atau melanggar hukum. Dalam kasus akun nominee, analisis Hart akan menitikberatkan pada:

- Apakah penggunaan akun nominee secara eksplisit dilarang oleh aturan primer?
- Apakah sistem hukum memiliki mekanisme (aturan sekunder) untuk mengidentifikasi dan menindak penggunaan akun nominee yang menipu?

Hart secara tegas memisahkan hukum dan moralitas Artinya, suatu tindakan bisa sah menurut hukum formal, tetapi tetap dianggap tidak adil secara moral. Namun, Hart juga menyadari bahwa hukum yang ideal seharusnya memiliki dasar moral untuk diterima secara sosial [8].

Dengan menggunakan pendekatan Hart:

- Analisis kepatuhan hukum: pelaku harus dinilai apakah melanggar aturan primer (misalnya hukum pajak, anti pencucian uang, atau tindak pidana korupsi).
- Analisis mekanisme penegakan: sistem hukum harus memiliki aturan sekunder yang memungkinkan identifikasi dan penegakan hukum terhadap praktik akun nominee.
- Keadilan formal: Hart menilai bahwa meski tindakan tersebut mungkin secara teknis legal (jika aturan primer belum cukup jelas), hukum tetap harus mampu menegakkan keadilan substantif melalui pengembangan aturan sekunder.

Berdasarkan kombinasi pandangan Aristoteles dan Hart, penilaian keadilan substantif dapat dilakukan melalui beberapa langkah:

1. Identifikasi niat dan motif pelaku
   Aristoteles menekankan bahwa niat yang menipu atau menguntungkan diri sendiri tanpa memperhatikan kerugian orang lain adalah tindakan tidak adil. Hart akan memeriksa apakah niat tersebut melanggar aturan hukum yang ada.
2. Analisis dampak terhadap masyarakat
   Tindakan yang menyebabkan kerugian finansial, mengganggu distribusi kekayaan, atau merusak kepercayaan publik dianggap melanggar keadilan substantif.
3. Evaluasi mekanisme hukum
   Hart membantu mengevaluasi apakah hukum memiliki mekanisme efektif untuk mendeteksi, menuntut, dan menghukum penggunaan akun nominee yang ilegal. Jika aturan sekunder lemah, meski tindakan secara formal legal, ada kekurangan dalam menegakkan keadilan substantif.
4. Keseimbangan antara keadilan formal dan substantif

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Perpaduan Aristoteles dan Hart memungkinkan penegak hukum menilai kasus dari sisi moral dan legal, sehingga hukuman dapat mencerminkan proporsionalitas pelanggaran dan mencegah praktik serupa di masa depan

B. Konsep keadilan substantif dipahami dalam konteks penegakan hukum terhadap kejahatan yang melibatkan akun nomine Indonesia

Dalam literatur hukum, keadilan biasanya dibedakan menjadi dua dimensi besar: keadilan prosedural (procedural justice) dan keadilan substantif (substantive justice). Keadilan prosedural menekankan bahwa proses hukum dilaksanakan secara adil: hak-hak pihak dihormati, prosedur sesuai dengan aturan, persidangan berjalan sesuai dengan mekanisme, transparan, dan tidak diskriminatif. Sedangkan keadilan substantif lebih menekankan hasil atau isi dari hukum itu sendiri: apakah hasilnya benar-benar adil, layak, proporsional, mendatangkan manfaat yang wajar, dan sesuai dengan nilai-keadilan dalam masyarakat [9, p. 12].

Di Indonesia, kajian menyebut bahwa sistem hukum seringkali terlalu menekankan formalitas dan prosedur—bahkan ketika prosedur terpenuhi, belum tentu masyarakat merasakan ada keadilan substantif [10]. Oleh karena itu, keadilan substantif dianggap penting sebagai komplementer agar sistem hukum tidak hanya sah secara teknis tetapi juga adil secara substansi.

Beberapa elemen penting dalam konsep keadilan substantif antara lain:

- Hasil yang adil dan wajar (fair outcome) bukan hanya legal.
- Pengakuan terhadap konteks sosial, nilai moral, norma yang hidup di masyarakat — bukan hanya teks undang-undang [4].
- Proporsionalitas: sanksi dan tindakan hukum yang diambil harus sebanding dengan tingkat kesalahan, kerugian, pengendalian yang dilakukan pelaku.
- Restitusi dan pemulihan kerugian: karena keadilan substansial menuntut bahwa yang dirugikan harus mendapatkan keadilan, bukan hanya bahwa pelaku dihukum secara formal.
- Akses yang sama terhadap keadilan dan rasa keadilan di masyarakat — jika hukum hanya terlihat melindungi pihak kuat atau ternyata prosesnya tak terasa adil, maka keadilan substantif gagal.

Dalam konteks penegakan hukum, keadilan substantif berarti bahwa proses penegakan tidak hanya terpaku pada "memenuhi syarat formil", "putusan sah secara prosedur", atau "pelaku dihukum saja", tetapi juga memperhatikan apakah penegakan itu menghasilkan keadilan yang dapat dirasakan semua pihak, termasuk korban, masyarakat, dan negara. Di Indonesia, ajakan dari pejabat penegak hukum seperti ST Burhanuddin (Jaksa Agung) menekankan bahwa penegakan hukum harus "menggali nilai-nilai hukum di masyarakat … bukan sekadar cerobong undang-undang yang kaku".

Dengan demikian, dalam kasus-kasus yang kompleks seperti penggunaan akun nominee, penerapan keadilan substantif memiliki tantangan khusus — yaitu menguak siapa yang sebenarnya mengendalikan akun, siapa yang memperoleh manfaat, bagaimana kerugian ditanggung negara/masyarakat, dan bagaimana hasil penegakan memberikan efek nyata pencegahan

Istilah "nominee" dalam konteks hukum Indonesia biasanya merujuk pada situasi di mana seseorang (biasanya Warga Negara Indonesia – WNI) digunakan sebagai "nama depan" (nama tercatat) untuk kepemilikan atau pengendalian aset, saham, tanah, atau akun keuangan atas nama orang lain (beneficial owner) yang sesungguhnya mengendalikan atau memperoleh manfaat. Dalam praktik nominee dapat muncul dalam bidang tanah (WNA yang meminjamkan nama WNI supaya mendapatkan hak milik), dalam saham/perusahaan (WNA memakai WNI agar tetap memegang saham kendali), atau dalam akun keuangan/rekening untuk tujuan penghindaran pengawasan. Di Indonesia regulasi yang mengatur secara spesifik "nominee agreement" masih terbatas. Misalnya, dalam kepemilikan hak atas tanah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ("UUPA") melarang WNA memiliki hak milik atas tanah. Maka perjanjian nominee antara WNA dan WNI agar WNA secara nyata menguasai hak milik melalui nama WNI dianggap sebagai penyelundupan hukum (legal smuggling) dan bisa dinyatakan batal demi hukum. Dalam saham/perusahaan, regulasi seperti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 (PMA) mengatur sektor usaha yang dibuka bagi investor asing, namun pengaturan mengenai nominee sebagai konstruk khusus belum seterperinci.

Akta nominee yang dibuat oleh notaris juga menjadi sorotan hukum: beberapa penelitian menyimpulkan bahwa perjanjian nominee melalui akta notaris dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan notaris dapat bertanggungjawab atas pembuatan akta tersebut [11]. Dalam konteks keuangan/korporasi, regulasi seperti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) juga menjadi instrumen untuk mengungkap struktur tersembunyi, termasuk nominee [12]. Penelitian normatif menunjukkan bahwa perjanjian nominee, misalnya dalam kepemilikan tanah, telah dijadikan dasar pembatalan hak milik melalui keputusan pengadilan. Misalnya sebuah penelitian menyebut kasus Putusan Nomor 549/Pdt.G/2019/PN Sgr terkait akta notariil nominee terhadap hak milik atas tanah. Namun realitas penegakan masih menghadapi banyak hambatan: pelaku manfaat sebenarnya sering tersembunyi, bukti sulit dikumpulkan, tidak selalu ada sanksi pidana yang efektif, pemulihan kerugian negara/masyarakat belum optimal.

Dengan demikian, konteks nominee merupakan arena di mana prinsip keadilan substantif diuji: apakah penegakan hukum tidak hanya mengejar pencatatan legal formal tetapi juga menangkap substansi pengendalian, memastikan efek jera dan pemulihan, serta memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan.

Pada kasus nominee, keadilan substantif mensyaratkan bahwa penegakan hukum tidak berhenti pada "siapa yang namanya tercatat" tetapi juga mempertimbangkan "siapa yang sebenarnya mengendalikan" dan "siapa yang memperoleh manfaat".

ISSN 2443-3497 (online), https://rechtsidee.umsida.ac.id, published by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

- Jika seseorang menggunakan akun atau nama orang lain sebagai nominee untuk menyembunyikan kepemilikan atau pengendalian, maka melihat nama saja tidak cukup untuk menegakkan keadilan. Penegakan hukum harus menembus struktur nominee agar pelaku utama tidak lolos karena hanya meminjam nama.
- Jika kerugian negara atau masyarakat timbul akibat struktur nominee (misalnya tanah yang seharusnya dikuasai WNA melalui WNI nominee, atau saham yang disalahgunakan untuk evasi regulasi), maka keadilan substantif menuntut bahwa kerugian itu dipulihkan dan pelaku yang sebenarnya dipertanggungjawabkan.
- Hasil penegakan hukum harus terasa adil oleh masyarakat: selain proses yang transparan dan tidak hanya formal, tapi efeknya terlihat nyata — contohnya pembatalan hak yang tidak sah, pemulihan aset, sanksi yang proporsional.

C. Tantangan dalam penerapan

a) Bukti dan pengungkapan beneficial owner

Salah satu hambatan terbesar ialah bahwa struktur nominee dirancang untuk menyembunyikan pengendali sebenarnya. Dalam penelitian mengenai notaris dan akta nominee disebutkan bahwa notaris perlu menerapkan "prinsip mengenali pemilik manfaat" (beneficial owner) dalam kaitannya dengan perjanjian nominee [12]. Jika aparat penegak hukum atau notaris gagal mengungkap siapa pemilik manfaat, maka pelaku utama tetap bebas dan keadilan substantif belum tercapai.

b) Prosedur hukum yang masih formalistik

Meski keadilan substantif sudah banyak dibicarakan, banyak penelitian menyebut bahwa penegakan hukum di Indonesia masih terlalu menekankan formalitas prosedur—aturan dijalankan secara tekstual, sedangkan nilai-keadilan sosial seringkali diabaikan. Dalam konteks nominee, bila hakim atau penegak hukum hanya mengecek kepemilikan nama tercatat dan prosedur akta, tanpa mempertimbangkan struktur di baliknya, maka hasilnya mungkin formal sah tetapi tidak adil substantif [13].

c) Regulasi yang belum spesifik atau belum dieksploitasi secara optimal

Karena belum ada regulasi yang secara eksplisit mengatur "akun nominee" atau "pinjam nama" di semua sektor, maka aparat penegak dan pengadilan kadang harus "mengimprovisasi" berdasarkan pasal perdata (KUHPerdata), agraria (UUPA), korporasi (UU PT) atau anti pencucian uang. Hal ini menyulitkan proses penegakan secara sistematis dan efektif — sehingga keadilan substantif menjadi lebih sulit tercapai.

d) Pemulihan kerugian dan sanksi yang proporsional

Keadilan substantif bukan hanya penghukuman, tetapi juga pemulihan. Dalam praktik nominee, meskipun akta dapat dibatalkan, belum tentu kerugian negara atau masyarakat benar-benar pulih atau pelaku utama diganjar sanksi yang memadai. Akibatnya, efek jera dan rasa keadilan bagi masyarakat bisa rendah[14].

D. Praktik dan contoh

Sebagai ilustrasi:

- Sebuah penelitian tentang akta notariil nominee terhadap hak milik atas tanah (Putusan 549/Pdt.G/2019/PN Sgr) menyoroti bahwa akta notariil nominee dapat dibatalkan demi hukum. Ini merupakan contoh bahwa sistem dapat menegakkan aspek legal formal. Namun, apakah kemudian pengendali sebenarnya diproses, apakah aset dikembalikan, dan apakah hasil penegakan dirasakan sebagai adil oleh masyarakat — inilah aspek keadilan substantif yang masih perlu dilihat lebih lanjut.
- Pernyataan Jaksa Agung bahwa "Jaksa harus menggunakan hati nurani … karena hati nurani tidak ada dalam buku, gunakan kepekaan sosial" menunjukkan bahwa aparat penegak hukum semakin menyadari pentingnya keadilan substantif; namun realisasi di lapangan masih memerlukan peningkatan.

E. Analisis dari perspektif keadilan substantif

Dari perspektif keadilan substantif, beberapa hal perlu diukur dalam penegakan hukum nominee:

- Apakah proses investigasi mampu menembus struktur nominee — memeriksa siapa pemilik manfaat, mengungkap hubungan tersembunyi?
- Apakah keputusan hukum (pengadilan, pembatalan akta, sanksi) memberi efek pemulihan dan pencegahan, bukan hanya pembatalan formal?
- Apakah korban atau negara/masyarakat yang dirugikan oleh praktik nominee mendapatkan keadilan dalam arti restitusi atau pemulihan aset?
- Apakah masyarakat merasakan bahwa tindakan penegakan ini adil, bukan hanya hukum untuk "yang lemah" atau "yang mudah"?
- Apakah muncul efek jera dan pengaruh ke depan agar praktik nominee tidak terus berjalan karena impunitas atau celah hukum?

Jika jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas masih lemah, maka meskipun suatu penegakan mungkin "sah secara prosedur", keadilan substantif belum tercapai.

Untuk mewujudkan keadilan substantif dalam kasus nominee, perlu regulasi yang lebih spesifik dan komprehensif mengenai nominee agreement (baik di tanah, saham, akun/keuangan). Regulator harus memperjelas konsekuensi hukum: pembatalan

ISSN 2443-3497 (online), https://rechtsidee.umsida.ac.id, published by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

otomatis, sanksi pidana/administratif, pemulihan aset. Juga penting ada kewajiban pengungkapan beneficial owner, transparansi struktur, dan peran notaris serta lembaga pengawas. Aparat penegak harus dibekali keahlian forensik, audit aset, pelacakan struktur keuangan, baik di dalam negeri maupun lintas yurisdiksi [15]. Sistem pemulihan aset harus diberdayakan agar korban atau negara tidak hanya menunggu keputusan formal tetapi benar-benar mendapatkan kembali aset atau kerugian yang dikompensasikan [16].

Hakim, jaksa, notaris dan penegak hukum lainnya harus menginternalisasi nilai bahwa keadilan tidak berhenti pada "memenuhi prosedur", tetapi "mencapai hasil yang adil" [17]. Pendidikan hukum harus menekankan nilai justice beyond law. Masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa praktik nominee bukan hanya masalah teknis, tapi berpotensi merugikan negara/masyarakat dan melanggar rasa keadilan [18].

Perlu mekanisme monitoring apakah penegakan kasus nominee benar-benar menghasilkan keadilan substantif: misalnya laporan publik tentang jumlah aset yang berhasil dikembalikan, siapa pemilik manfaat yang terungkap, apakah ada sanksi terhadap pihak yang terlibat. Data ini penting untuk menilai sejauh mana keadilan substantif tercapai [19].

SIMPULAN

1. Keadilan substantif dalam penegakan hukum atas kejahatan yang melibatkan akun nominee menuntut agar hukum tidak hanya ditegakkan secara formal (procedural justice), tetapi juga secara materiil (substantive justice). Artinya, penegakan hukum harus mempertimbangkan kebenaran, moralitas, dan kemanfaatan sosial dari penerapan norma hukum, bukan sekadar kepatuhan terhadap teks undang-undang.
2. Dalam perspektif Aristoteles, keadilan substantif terwujud melalui dua bentuk utama, yaitu:
   a. Keadilan distributif, yang menuntut pembagian hak dan tanggung jawab secara proporsional berdasarkan kontribusi dan posisi individu dalam masyarakat; dan
   b. Keadilan korektif, yang mengharuskan pemulihan keseimbangan ketika terjadi pelanggaran atau penyimpangan hukum. Penerapannya terhadap kasus akun nominee menuntut agar hukum tidak hanya menghukum pelaku nominal (pemegang akun), tetapi juga mengungkap dan menindak pihak-pihak yang memperoleh keuntungan substansial di balik penggunaan akun tersebut.
3. Dalam perspektif H.L.A. Hart, hukum dipandang sebagai sistem aturan yang memiliki struktur internal (primary dan secondary rules). Namun, keadilan tidak berhenti pada kepatuhan terhadap aturan formal; hukum harus diinterpretasikan secara rasional dan moral sesuai dengan "internal point of view". Dengan demikian, penegakan hukum terhadap kejahatan akun nominee harus memahami tujuan moral di balik aturan hukum—yakni melindungi integritas sistem keuangan dan kepercayaan publik—bukan sekadar menerapkan aturan secara mekanis.
4. Penegakan hukum terhadap kejahatan akun nominee di Indonesia masih cenderung berorientasi pada keadilan formal, di mana aparat penegak hukum lebih menekankan unsur pembuktian formil tanpa menggali struktur kepemilikan dan motif substantif di balik penyalahgunaan akun tersebut. Akibatnya, keadilan substantif sering kali terabaikan, dan pelaku utama dapat bersembunyi di balik lapisan hukum formal.
5. Oleh karena itu, untuk mewujudkan keadilan substantif, diperlukan reinterpretasi dan rekonstruksi pendekatan penegakan hukum yang lebih filosofis, moral, dan proporsional, sebagaimana diajarkan oleh Aristoteles dan H.L.A. Hart. Hukum harus menjadi sarana untuk mencapai tujuan moral dan sosial yang lebih tinggi—yakni keadilan yang nyata, bukan hanya keadilan prosedural.

References

[1] Aristotle, Nicomachean Ethics, Book V, trans. T. Irwin, 2nd ed. Indianapolis, IN, USA: Hackett Publishing, 1999.

[2] H. L. A. Hart, "Positivism and the Separation of Law and Morals," Harvard Law Review, vol. 71, no. 4, pp. 593–629, 1958.

[3] H. L. A. Hart, The Concept of Law, 2nd ed. Oxford, UK: Clarendon Press, 1994.

[4] R. Kraut, Aristotle on the Human Good. Princeton, NJ, USA: Princeton University Press, 1989.

[5] Rudianto, Asas Beneficial Ownership dalam Hukum Perbankan dan Pencucian Uang. Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers, 2020.

[6] Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Laporan Tahunan PPATK 2023. Jakarta, Indonesia: PPATK, 2023.

[7] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kajian Modus Akun Nominee dalam Tindak Pidana Korupsi. Jakarta, Indonesia: KPK Research Division, 2022.

[8] S. Rahardjo, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Jakarta, Indonesia: Kompas, 2009.

[9] Aristotle, Nicomachean Ethics, trans. T. Irwin. Indianapolis, IN, USA: Hackett Publishing, 1999, Book V, 1129a–1131b.

[10] Aristotle, Politics, trans. C. Lord. Chicago, IL, USA: University of Chicago Press, 1984.

[11] A. Wahid, "Restorative Justice: An Effort to Discover Substantive Justice," Jurnal Ius Constituendum, vol. 7, no. 2, pp. 1–15, 2023.

[12] W. Subroto et al., "Dynamics of Law Enforcement in Indonesia: Between Substantive Justice and Procedural Formalism," Jurnal Abdimas Peradaban, vol. 1, no. 1, pp. 1–10, 2022.

[13] D. M. K. Ningsih, W. Nugrahaningsih, and R. Rezi, "Substantive Justice and Sentencing Theory in Assault Court Decisions," Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, vol. 3, no. 4, pp. 45–60, 2024.

[14] H. Istirahat, "Reconstruction of the Judge's Role in Realizing Substantive Justice in Indonesian Courts," Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan, vol. 1, no. 2, pp. 23–38, 2024.

[15] T. Vandini, "Implementation of Nominee Agreements in the Perspective of Indonesian Law," Jurnal Pendidikan Indonesia,

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

vol. 6, no. 4, pp. 112–125, 2025.

[16] I. S. Pandin et al., "Exploration of Civil Law Aspects in Nominee Agreements Related to Investment," Jurnal Cahaya Mandalika, vol. 5, no. 2, pp. 55–70, 2025.

[17] Indira, "Liability of Nominee Directors in Money Laundering Crimes," Jurnal Gagasan Hukum, vol. 6, no. 2, pp. 89–104, 2024.

[18] K. M. Herawati, "Notary Liability and Legal Certainty in Settlement of Land Ownership Disputes by Foreigners Due to Nominee Agreements," Jurnal Yustitia, vol. 15, no. 2, pp. 134–150, 2021.

[19] D. Masithoh, Legal Consequences of Nominee Agreements in the Sale and Purchase of Freehold Land Rights by Foreign Nationals in Indonesia, Master's thesis, Faculty of Law, Universitas Jember, Jember, Indonesia, 2019.

ISSN 2443-3497 (online), https://rechtsidee.umsida.ac.id, published by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).